



PUTUSAN

NOMOR : 278 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RABAIN SYUKUR;**
Tempat lahir : Indarung Padang;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/14 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Darma Panda Jalan Cempaka Blok C5
RT. 005 RW. 003, Kelurahan Koto Lalang,
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.02 RW
03, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk
Kilangan, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Anugrah Kencana Prima;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

- Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;
- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;
- Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Dan;

Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur telah terbukti melakukan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah disetor dan dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rabain Syukur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.061.994.642,00 (dua miliar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sesuai Penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan nomor urut 127 berupa 1 (satu) set *print out*

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan Nomor 515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 6 Maret 2013;

2) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan nomor urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan Nomor 159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;

3) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan nomor urut 2 berupa 1 (satu) set *print out* rekening koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA nomor rekening 1110004841710 periode 1 Januari 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan Nomor 160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;

4) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013;

5) Barang bukti Nomor Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa/Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 194/P.III/Pen. Pid/2013/ PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013;

(Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Amrizal);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 408/PID.B/2013/ PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Telah Memungut Pajak dan Tidak Menyetorkan Pada Kas Negara Sehingga Negara Dirugikan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.061.994.642,00 (dua miliar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai Penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan nomor urut 127 berupa 1 (satu) set *print out* Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan Nomor 515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 6 Maret 2013;
- 2) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan nomor urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan Nomor 159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;
- 3) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan nomor urut 2 berupa 1 (satu) set *print out* rekening koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA nomor rekening 1110004841710 periode 1 Januari 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan Nomor 160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;
- 4) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013 ;

- 5) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa/Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa/Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 194/P.III/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013;

(Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrizal);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PID/2014/PT.PDG tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 408/PID.B/2013/ PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Pid.Sus/2015, tanggal 3 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasaasi/Terdakwa :
RABAIN SYUKUR tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PID/2014/PT.PDG tanggal 2 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 408/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 sekedar mengenai pasal yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.030.997.321,00 (satu miliar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa menyita harta benda milik Terdakwa dan dirampas untuk menutupi kerugian Negara tersebut;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Sesuai Penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan nomor urut 127 berupa 1 (satu) set *print out* Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan Nomor 515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 6 Maret 2013;
 - 2) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan nomor urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor 159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;

- 3) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan nomor urut 2 berupa 1 (satu) set *print out* rekening koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA nomor rekening 1110004841710 periode 1 Januari 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan Nomor 160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013;
- 4) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013 ;
- 5) Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa/Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan nomor urut 45 berupa 1 (satu) set

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa/Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan Nomor 194/P.III/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013;

(Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrizal);

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta/Pk.Pid/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh Terdakwa ke kas negara bukan merupakan keadaan baru yang menentukan maka permohonan peninjauan kembali Terpidana harus ditolak karena tidak membuktikan adanya keadaan baru, putusan kasasi telah benar menurut hukum;
- Bahwa putusan kasasi harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan sebab yang terbukti dakwaan kedua tetapi tidak dibebaskan dulu dakwaan kesatu yang tidak terbukti, akan tetapi dalam putusan Peninjauan Kembali tidak ada unsur tolak perbaikan, maka meskipun ada

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam amar akan tetapi tidak mengurangi hak Terpidana dan tidak pula mengurangi kerugian negara, maka dianggap telah diperbaiki dengan pertimbangan hukum ini dan permohonan peninjauan kembali Terpidana dinyatakan di tolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **RABAIN SYUKUR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018**, oleh **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)